



Laporan Kinerja



SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2022



**Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A
Pontianak, Kalimantan Barat**

KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia Nya, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Hakikat dari Laporan Kinerja adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi untuk ke depan. Turut serta dalam Laporan Kinerja ini dilaporkan realisasi anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi untuk peningkatan kinerja serta pelaporan di tahun-tahun ke depan

Demikian disampaikan, kritik dan saran dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Pontianak, Februari 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak


Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat dengan Sekretariat DPRD Kota Pontianak, memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Laporan Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik	107,08
			85	91.02	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tingkat Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 mencapai 107,08 % yang didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Adapun program yang menjadi *core business* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD.

2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD di Kota Pontianak, dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	(i)
IKHTISAR EKSEKUTIF	(ii)
DAFTAR ISI	(iii)
DAFTAR TABEL	(iv)
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan.....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	4
4. Kelompok Jabatan Fungsional	5
5. Struktur Organisasi.....	5
C. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	7
1. Sumber daya manusia.....	7
2. Kondisi sarana dan prasarana	9
3. Sumber dana.....	13
D. Maksud dan Tujuan.....	16
E. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Perencanaan Kinerja	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV : PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA	25
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	50

Daftar Tabel

Tabel I.1	Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2022.....	7
Tabel I.2	Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	9
Tabel I.3	Data Aset Tanah dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak	10
Tabel I.4	Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Pontianak.....	11
Tabel I.5	Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor Sekretariat DPRD Kota Pontianak.....	12
Tabel I.6	Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA.2022.....	13
Tabel I.7	Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak	13
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak.....	24
Tabel III.1	Capaian Indikator Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022.....	30
Tabel III.2	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022.....	31
Tabel III.3	Pengolahan Data Per Survey Kepuasan Dewan Per Responden dan Per Unsur Pelayanan.....	32
Tabel III.4	Unsur Penilaian dalam survey.....	33
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	34
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD Kota Pontianak.....	35
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2022 dan Target Nasional.....	35

Tabel III.8	Perbandingan Penggunaan Sumber Dana dan Capaian Kinerja.....	47
Tabel III.9	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	47
Tabel III.10	Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Sekretariat DPRD Kota Pontianak memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian, Sub Bagian Umum. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;
- b. perumusan rencana kerja dibidang umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Bagian Umum meliputi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, humas dan protokoler. Adapun tugas Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Umum sebagai Berikut :

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Tugas Pokok Subbagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Ruang lingkup Sub Bagian Umum dan Aparatur meliputi administrasi surat menyurat, pelayanan data dan informasi serta administrasi kepegawaian internal.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan persidangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan persidangan;

- b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Bagian Perundang-undangan dan Persidangan meliputi bidang perundang-undangan, pengkajian, dokumentasi hukum, alat kelengkapan dewan dan persidangan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bagian perencanaan dan keuangan..

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan keuangan yang di berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi bidang perencanaan dan bidang keuangan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional


5. Struktur Organisasi

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 913 /ORG/ TAHUN 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD Kota Pontianak
2. Kepala Bagian Umum
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - b. Sub Koordinator pada Sub Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c. Sub Koordinator pada Sub Substansi Humas dan Protokol
3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
 - a. Sub Koordinator pada Sub Substansi Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum
 - b. Sub Koordinator pada Sub Substansi Rapat dan Risalah

- c. Sub Koordinator pada Sub Substansi Alat Kelengkapan Dewan dan Pansus
 - 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sub Koordinator pada Sub Substansi Perencanaan
 - b. Sub Koordinator pada Sub Substansi Keuangan
- sebagaimana bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak



Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

1. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan bulan Desember 2022 memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 36 orang. Berikut ini akan disajikan data kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Pontianak per Desember 2022.

Tabel I.1
Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
1.	Hj. Titin Subakti, S.Sos.,M.Si Nip. 196912071988032001	Sekretaris DPRD	Pembina Utama Muda (IV c)
2.	Lisdawati, S.IP.,M.Si Nip. 19670503 198603 2 003	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Pembina Tk I (IV b)
3.	Meno Tri Gunawan, S.H, M.H Nip. 19750803 200604 1 006	Kabag Perundang-Undangan dan Persidangan	Pembina (IV a)
4.	Sumali Eko Prayitno, S.STP Nip. 19820607 200012 1 001	Kabag Umum	Pembina (IV a)
5.	Wiwin Prayitno, S.E Nip. 197507262007011010	Kasubbag Umum dan Aparatur	Penata (III c)
6.	Asparayati, SE Nip. 19680603 199003 2 006	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
7.	Anisah Nurbayani,S.STP Nip. 19820714 200012 2 001	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
8.	Desmalina Lextasari, SE NIP. 19811213 200604 2 006	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
9.	Indra Eka Purnawan,A.Md Nip. 19730317 199703 1 008	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
10.	Israhman, SH NIP. 19661102 201001 1 001	JFT. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
11.	Dewi Kurniawati, SH.,MH NIP. 19881020 201101 2 002	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
12.	Arie Kuswanti, SE.,MM Nip. 19860718 201001 2 004	JFT. Perisalah Legislatif Ahli Muda	Penata (III c)
13.	Dedy Situmorang, SE Nip. 19850615 200903 1 001	Analisis Lakip	Penata Tk.I (III d)
14.	Pena Taryani, SH Nip. 19770328 200901 2 004	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penata Tk.I (III d)
15.	Sugeng Haryanto, SH Nip. 19690720 199403 1 007	Pengelola Perjalanan Dinas	Penata Tk.I (III d)
16.	Chairil Rahman, SE Nip. 19771115 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata Tk.I (III d)
17.	Agus Ikhsan Putra, A.Md Nip. 19720821 199303 1 004	Pengelola Program dan Laporan	Penata (III c)
18.	Henrikus Triyanto, SE.,ME Nip. 19861219 201001 1 002	Penata Laporan Keuangan	Penata (III c)

19.	Muhammad Riza, S.Sos Nip. 19830411 201001 1 005	Penyusun Abstraksi Hukum	Penata (III c)
20.	Nahdin, S.Sos Nip. 19710704 201001 1 001	Pengelola Program dan Laporan	Penata (III c)
21.	Yuniarti, A.Md Nip. 19780615 200604 2 009	Pengelola Keuangan	Penata (III c)
22.	ISYA IRFAN SOFIAN, S.Kom Nip. 198611052011011015	Pengelola Layanan Kehumasan	Penata (III c)
23.	Andhry Pratama, S.Kom Nip. 19861028 200604 1 005	Pengelola Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I (III b)
24.	Ya'Khub, S.Sos Nip. 19650702 201001 1 001	Pengelola Persidangan	Penata Muda Tk.I (III b)
25.	Zuliansyah, S.Kom Nip. 19810709 201001 1 014	Analisis Perencanaan	Penata Muda Tk.I (III b)
26.	Hari Yusman, S.T Nip. 19770730 201408 1 001	Pengelola Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I (III b)
27.	Yeyen Ariyanti, A.Md Nip. 19820123 200902 2 002	Bendahara	Penata Muda Tk.I (III b)
28.	Bangun Subekti, SH. Nip. 19860316 201903 1 001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Penata Muda (III a)
29.	Monika Pulo Lewerang, A.Md Nip. 19840309 201101 2 002	Pengelola Perjalanan Dinas	Penata Muda (III a)
30.	Erry Polita Rahayu Nip. 19850312 200501 1 004	Pengelola Keuangan	Penata Muda (III a)
31.	Siti Utami, S.M Nip. 19691010 200701 2 039	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	Penata Muda (III a)
32.	Sy. Saleh Nip. 19750614 200701 1 005	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I (II d)
33.	Nunung Suryani Nip. 19771206 200701 2 016	Pengelola Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II d)
34.	Sri Rezeki Nip. 19711221 200701 2 007	Pengelola Keuangan	Pengatur Tk.I (II d)
35.	Yuli Triana Nip. 19760713 200701 2 018	Pranata Kearsipan	Pengatur Tk.I (II d)
36.	Rully Yuniansyah Nip. 19800623 200801 1 010	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengatur Tk.I (II d)

Sumber : *Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak*

Tabel I.2
Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	URAIAN/PANGKAT	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Pembina	IV / a	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4.	Penata Tingkat I	III / d	-	-	-	-	1	-	8	1	10
5.	Penata	III / c	-	-	-	-	2	-	3	2	7
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	-	-	1	-	1	-	4	-	6
7.	Penata Muda	III / a	-	-	1	-	1	-	2	-	4
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	5	-	-	-	-	-	5
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	7	-	5	-	18	6	36

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Memang untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang memadai membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan anggaran secara bertahap.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel I.3
Data Aset Tanah dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Status
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Ktr.Pemerintah	9,038		Jl. St. Abdurachman Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota	Pakai	11-Okt-99	134	Kantor DPRD Kota Pontianak	Tanah Negara
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1905	2006	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan	Milik	14-Nop-84	3870	Rumah Ketua DPRD Kota Pontianak	Pelepasan dengan ganti rugi
					Milik	14-Nop-84	3871		
					Milik	17-Okt-83	3273		
					Milik	04-Agust-85	4082		

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tabel I.4

Data Aset Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Alat Bantu yang terdiri dari

No	Keterangan	Volume
1	ELECTRIC GENERATING SET	2 unit
2	POMPA	4 unit
3	EQUIPMENT/ALAT BANTU	1 unit
4	ALAT UKUR/PEMBANDING	2 unit
5	MESIN KETIK	6 unit
6	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	2 unit
7	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	45 unit
8	ALAT KANTOR LAINNYA	50 unit
9	MEUBELAIR	393 unit
10	ALAT PENGUKUR WAKTU	4 unit
11	ALAT PEMBERSIH	10 unit
12	ALAT PENDINGIN	97 unit
13	ALAT DAPUR	40 unit
14	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	202 unit
15	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	15 unit
16	MEJA KERJA PEJABAT	34 buah
17	MEJA RAPAT PEJABAT	74 buah
18	KURSI KERJA PEJABAT	14 buah
19	KURSI RAPAT PEJABAT	164 buah
20	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	4 buah
21	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	13 buah
22	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	11 buah
23	PERALATAN STUDIO AUDIO	93 unit
24	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	18 unit
25	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	1 unit
26	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	1 unit
27	KOMPUTER JARINGAN	2 unit
28	PERSONAL KOMPUTER	80 unit
29	PERALATAN MINI KOMPUTER	13 unit
30	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	65 unit
31	PERALATAN JARINGAN	1 set

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tabel I.5
Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pembelian				
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Mobil Sedan	Toyota Corolla Altis V A/T	1794 cc	Besi	2010	MR053ZEE2A6004032	1ZZ4977917	KB 6 A	H-01227723
2	Mobil Jeep	Toyota New Fortuner 4x 2 2,4VRZ TRD VIN 2019	2393 cc	Besi	2020	MHFGB8GS9L0913153	2GDC714247	KB 3 A	P04940585
3	Mobil Minibus	Toyota C-HR 1,8 AT Single Tone VIN 2019	1798 cc	Besi	2020	MR2KL3BX5L1015547	2ZRY625826	KB 12 A	P04940662
4	Mobil Minibus	Innova Venturer 2.0	1998 cc	Besi	2020	MHFAW8EM7L0215011	1TRA736821	KB 11 A	P04940586
5	Mobil Minibus	Innova Venturer 2.0	1998 cc	Besi	2020	MHFAW8EM4L0215046	1TRA740193	KB 13 A	P04940584
6	Mobil Minibus	Kijang Innova	1998 cc	Besi	2005	MHFXWA16650004534	1TR6053973	KB 55 A	4145096K
7	Mobil Minibus	Toyota Avanza 1300	1298 cc	Besi	2007	MHFM1BA3J7K040455	DC16122	KB 1614 A	8707780K
8	Pick Up	Toyota	1781 cc	Besi	2004	MHFF31KF6030026861	7K-0648622	KB 8600 AF	7006646K
9	Sepeda Motor	Honda SupraX 125	125 cc	Besi	2010	MH1JB9129AK320968	JB91E2314529	KB 2342 QK	H-06097928

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

3. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak baik itu belanja langsung maupun tidak langsung yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dengan kebijakan pengajuan secara bertahap (setiap tahun) sesuai dengan skala prioritas. Berikut ini ditampilkan data anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2022, serta data anggaran dan realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir.

Tabel I.6
Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA.2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Operasi	56.206.263.777	54.337.981.764	96,68
2	Belanja Modal	896.681.051	773.975.000	86,32
Total		57.102.944.828	55.111.956.764	96,51

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tabel I.7
Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA.2020-2022

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
1	2020	Belanja Operasi	51.614.199.859,00	48.971.841.051,00	94,88
		Belanja Modal	2.836.671.450,00	2.647.454.800,00	93,33
2	2021	Belanja Operasi	52.856.060.627,00	49.943.652.239,00	94,49
		Belanja Modal	412.085.208,00	377.450.800,00	91,60
3	2022	Belanja Operasi	56.206.263.777,00	54.337.981.764,00	96,68
		Belanja Modal	896.681.051,00	773.975.000,00	86,32

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

4. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus berupaya menyusun rencana tahunannya dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam Renstra guna mendukung pencapaian Visi dan Misi. Untuk itu maka faktor keberhasilan dari kegiatan tahun-tahun lalu

maupun kegagalan-kegagalan harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 tahun kedepan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

4.1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar, analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional Sekretariat DPRD Kota Pontianak.
- b. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai Visi dan Misi Kota Pontianak.

1.1.2. Kelemahan (Weakness)

- a. Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi masih belum optimal.
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih Lemah.
- d. Masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas, sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang jelas terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan.
- e. Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan.

1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Adapun Peluang dan Ancaman yang dapat mempengaruhi upaya Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1.2.1. Peluang (Opportunity)

- a. Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang tertib, aman dan lancar serta dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- b. Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.
- c. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan.
- d. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan informasi pemerintahan/ pembangunan dari media cetak dan elektronik yang semakin meningkat.

1.2.2. Ancaman (Threat)

- a. Adanya keberagaman karakteristik dan latar belakang anggota dewan baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pekerjaan
- b. Inkonsistensi kebijakan dari pusat sehingga interpretasi kebijakan di masing-masing daerah berbeda.

D. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2022.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021 disajikan sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional;
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Strategis (renstra)
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Pengukuran Kinerja Kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja yang ***diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD*** setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya ***Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah*** melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dalam menyusun perencanaan di Sekretariat DPRD harus memperhatikan kepentingan baik eksekutif maupun

legislatif. Untuk itu maka disusun rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Pernyataan VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Sekretariat DPRD Kota Pontianak harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Pontianak serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai suatu unit organisasi dimasa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

Dalam hal ini visi di Sekretariat DPRD Kota Pontianak sejalan dengan Visi Kota Pontianak adalah :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

2. Pernyataan MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang juga sejalan dengan misi ke-3 Kota Pontianak, yaitu :

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

3. Penetapan Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat “

indikatornya :


IKM Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

4. Penetapan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi yang bersifat spesifik, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian diatas maka sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah sebagai berikut :



5. Penetapan Kebijakan dan Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja yang diinginkan. Strategi tersebut dituangkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi :

1. Meningkatkan fasilitasi Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD
2. Meningkatkan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Meningkatkan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Meningkatkan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Program- program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2022 terdiri atas :

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/ kegiatan dan targetnya yang

dikomitmenkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran, yaitu tahun 2021.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 15.349.693.900,-

Terdapat perbedaan antara anggaran untuk mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang tercantum pada perjanjian kinerja Perubahan 2022 Kepala OPD, yaitu sebesar Rp. 15.411.532.500,-. Di mana anggaran untuk mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD setelah bulan Oktober 2022 terdapat perubahan sehingga menjadi Rp 15.349.693.900,-



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sultan Abdurrahman No. 1A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 767965-762104 Kode Pos 78116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Jabatan : Wali Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertamaberjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisiyang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691207 198803 2 001

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD(IK-1)

Rp. 15.411.532.500,-

Pontianak, 31 Oktober 2022



SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691207 198803 2 001

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil, dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2022. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi anggarannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2022.

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD kota Pontianak melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis DPRD Kota Pontianak, yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

➤ Indikator kinerja 1 : Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD

Untuk mengukur indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



Dari target capaian kinerja berupa penilaian dengan kategori **BAIK**, terealisasi berupa penilaian **SANGAT BAIK**. Kategori tersebut didapat melalui penyebaran kuisisioner kepada responden, di mana respondennya adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 45 orang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Dari tabel d bawah ini dapat dilihat, dengan 1 (satu) sasaran strategis dan sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**, dengan pencapaian Indikator Sasaran adalah 107,08%.

Tabel III.1
Capaian Indikator Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis- Indikator Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			$X > 85$	$70 < X \leq 85$	$55 < X \leq 70$	$X \leq 55$
	Sasaran Strategis :	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				
1.	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	107,08				

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD atas pelaksanaan tugas-tugas umum sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang ada, diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun pengukuran indikator kinerja utama pada sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Dari tabel III.2 di bawah ini, pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak, untuk indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil Baik. Pencapaian hasil baik ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dari kuisioner yang disebar ke Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 45 orang.

Jika dilihat dari tabel untuk realisasi kinerja tahun 2022 dengan target Renstra untuk Indikator berupa Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target ini bisa diperoleh karena dari pihak Sekretariat DPRD Kota Pontianak sangat memperhatikan 9 unsur pelayanan yang menjadi dasar dalam penilaian survey yang dilakukan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak.

Tabel III.2
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021
(Target dan Capaian)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Survey kepuasan masyarakat yang dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017. Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Responden yang ditetapkan pada pelaksanaan survey ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak. Penjelasan terkait metode perhitungan dan unsur-unsur yang dijadikan penilaian survey dapat dilihat pada tabel III.3 dan tabel III.4 di bawah ini. Data yang diperoleh dari pelaksanaan dalam survey dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Pengolahan Data Per Survey Kepuasan Dewan Per Responden dan Per
Unsur Pelayanan

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	3	4	4	4	4	3	3
2	4	3	4	4	4	4	4	3	4
3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4
6	4	3	4	4	3	4	2	3	4
7	4	3	4	4	3	3	3	3	3
8	4	3	4	4	3	4	4	3	3
9	4	3	4	4	4	4	4	4	3
10	4	3	4	4	4	4	4	3	4
11	4	3	4	4	4	4	4	3	4
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4
13	4	3	4	4	4	4	4	3	4
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	3
17	4	4	4	4	4	4	4	3	3
18	4	3	3	4	4	3	4	3	3
19	4	4	4	3	3	3	3	4	3
20	3	3	4	4	2	4	4	4	4
21	3	3	4	3	3	4	4	3	3
22	3	3	4	3	3	4	4	3	3
23	3	4	4	4	4	3	3	4	4
24	4	3	4	4	4	3	3	3	4
25	4	3	4	4	3	3	3	3	3
26	4	4	4	4	3	3	3	3	4
27	4	4	4	4	3	3	3	3	3
28	4	4	4	4	3	3	3	4	3
29	4	3	4	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	4	3	4	4	4	3
31	4	3	4	3	4	4	3	4	4
32	4	4	4	4	3	4	4	4	4
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4
34	4	4	4	4	3	3	4	4	4
35	4	3	4	4	4	4	4	4	4
36	3	4	4	4	3	3	3	3	3
37	4	4	4	4	3	3	3	3	3
38	4	4	4	4	3	3	3	4	4
39	4	4	4	4	3	3	4	3	4
40	4	4	4	4	3	4	4	3	4
41	4	4	4	4	4	4	3	3	4
42	4	4	4	4	3	3	3	4	4
43	4	4	4	4	3	3	4	4	4
44	4	4	4	4	3	3	4	4	4
45	4	4	4	4	3	3	4	4	4
ΣNilai /Unsur	174	159	177	175	154	160	162	153	162
NRR / Unsur	3,867	3,533	3,933	3,889	3,422	3,556	3,600	3,400	3,600
NRR tertbg/ unsur	0,429	0,392	0,437	0,432	0,380	0,395	0,400	0,377	0,400
IKM Unit pelayanan								^{*)} 3,641	^{**)} 91,020

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan

- NRR = Nilai rata-rata

- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang

-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

*0,111 diperoleh dari 1 dibagi 9.

9 merupakan banyaknya jumlah pertanyaan pada kuisisioner

Tabel III.4
Unsur Penilaian dalam survey

NO	Unsur Pelayanan	Rata-rata	Ket
1	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,160	4 pilihan jawaban
2	Kompetensi Petugas	3,320	4 pilihan jawaban
3	Perilaku Petugas Pelayanan	3,240	4 pilihan jawaban
4	Kesesuaian Pelayanan	3,300	4 pilihan jawaban
5	Penanganan Pengaduan	3,320	4 pilihan jawaban
6	Kesesuaian Persyaratan	3,020	4 pilihan jawaban
7	Prosedur Pelayanan	2,760	4 pilihan jawaban
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,600	4 pilihan jawaban
9	Kecepatan Pelayanan	3,460	4 pilihan jawaban

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Dari tabel III.5 di bawah ini dapat terlihat ada peningkatan terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Survei yang dilakukan untuk menilai pelayanan secara keseluruhan (ada pada tabel 9 unsur pelayanan) pihak Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Peningkatan persentase yang dihasilkan sebesar 10,05%. Adanya peningkatan persentase tersebut dapat mengindikasikan perbaikan dari tahun sebelumnya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak

Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak di dalam aktivitasnya sehari-hari.

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik (107,08%)	Baik (80,97%)	-
2.	Persentase Prolegda yang dibahas	78 %	-	-	52,94 %
3.	Persentase Raperda yang disahkan	81%	-	-	100%

umber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak di dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, pada lampiran 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 adalah Baik. Target pada RPJMD Kota Pontianak tersebut sejalan dengan capaian kinerja yang diperoleh oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2022, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2022 dan Target
Jangka Menengah Renstra/ RPJMD Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Target RPJMD
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik	Baik

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Jika dilihat dari tabel di bawah ini, tidak dapat dilakukan perbandingan pada realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan standar nasional, karena tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk indikator tersebut.

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2022 dan Target
Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Target Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik	-

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2022, diperoleh realisasi SANGAT BAIK, di mana berarti antara realisasi yang didapatkan mencapai target. Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak sepanjang tahun anggaran 2022 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat

diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sekretariat DPRD akan mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kinerjanya agar ke depan agar tetap dapat mempertahankan capaian pelayanan seperti di tahun 2022 ini.

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan /Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Berhasil	Realisasi > Target	Dipertahankan

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.8
Perbandingan Penggunaan Sumber Dana dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15.349.693.900 ,-	14.164.861.763,-	92,28	107,08	14,8

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : % capaian kinerja – % penyerapan anggaran

Untuk tahun anggaran 2022, apabila dibandingkan antara realisasi anggaran 92,28% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107,08% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 14,8%. Untuk persentase efisiensi anggaran mencapai hasil yang cukup besar, yaitu

sebesar 7,72%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun anggaran 2022 ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Periode Tahun 2020-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2022 yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebesar Rp. 15.411.532.500,00 dari total anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebesar Rp 57.102.944.828,00.

Berdasarkan data tahun anggaran 2022 pada program kegiatan utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 15.349.693.900,00 yang diserap sebesar Rp. 14.164.861.763,00. atau terdapat efisiensi sebesar 7,72% yaitu sebesar Rp. 1.184.832.137,00.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Sekretariat DPRD Kota Pontianak secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat mencapai target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Adanya dukungan maksimal dari pihak legislatif dan kepala daerah untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh pihak Sekretariat DPRD Kota Pontianak,
- b. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan,

- c. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan
- d. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Pontianak :

Tabel III.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Capaian (%)	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD		Baik	Sangat Baik	107,08%			
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						15.349.693.900	14.164.861.763	92,28
a.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	%	100	88	88	553.560.500	542.184.500	97,94
b.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	Dokumen	5	5	100	104.435.000	88.385.000	84,63
c.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	%	100	89,72	89,72	65.504.000	65.504.000	100

Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2021			Capaian (%)	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
d.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	%	100	100	100	3.151.216.400	2.829.965.552	89,81
e.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	6.360.428.000	6.303.439.200	99,10
f.	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	%	100	116,07	116,07	8.229.600	8.229.600	100
g.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	%	100	98,96	98,96	5.106.320.400	4.327.153.911	84,74

Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Berikut penjelasan untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan:

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan 7 kegiatan

1.1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 553.560.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 542.184.500,- atau 97,94 % untuk keuangan dan 88% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan output berupa dokumen program pembentukan peraturan daerah sebanyak 1 dokumen, sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dengan output berupa rancangan perda yang dibahas sebanyak 8 raperda, sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan output berupa rancangan perda yang dikaji sebanyak 3 raperda, sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik dengan output berupa naskah akademik sebanyak 3 dokumen, serta sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan output berupa dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi sebanyak 1 dokumen.

1.2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.435.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 88.385.000,- atau 84,63 % untuk keuangan dan 100% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan output berupa dokumen KUA dan PPAS sebanyak 1 dokumen, Sub kegiatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan output berupa dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 1 dokumen, Sub kegiatan Pembahasan APBD dengan output berupa dokumen APBD sebanyak 1 dokumen, Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan output berupa dokumen APBD Perubahan sebanyak 1 dokumen, Sub kegiatan Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD dengan output berupa dokumen Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 dokumen.

1.3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 65.504.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 65.504.000,- atau 100% untuk keuangan dan 89,72% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 6 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum dengan output berupa rapat pada komisi I yang terselenggara sebanyak 48. kali, Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan output berupa rapat pada komisi II yang terselenggara sebanyak 66 kali, Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan output berupa rapat komisi IV yang terselenggara sebanyak 85 kali, Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan output berupa rapat komisi III yang terselenggara sebanyak 37 kali, Sub kegiatan Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan dengan output berupa rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI sebanyak 1 kali serta Sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah dengan output berupa rapat Pansus LKPJ sebanyak 9 kali.

1.4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.151.216.400,-. Terealisasi sebesar Rp. 2.829.965.552,- atau 89,81 % untuk keuangan dan 100% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dengan output berupa Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis DPRD yang terlaksana sebanyak 6 kegiatan, Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan output berupa jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan selama 12 bulan, Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan output berupa jumlah

tenaga ahli fraksi sebanyak 7 orang, Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD dengan output berupa Dokumen Program Kerja DPRD sebanyak 1 dokumen .

1.5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.360.428.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 6.303.439.200,- atau 99,10 % untuk keuangan dan 100% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan output berupa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 dokumen serta Sub kegiatan Pelaksanaan Reses dengan output berupa kegiatan reses yang dapat terlaksana sebanyak 3 kali/ kegiatan.

1.6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.229.600,-. Terealisasi sebesar Rp. 8.229.600,- atau 100 % untuk keuangan dan 117% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD dengan output berupa dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi sebanyak 1 dokumen serta Sub kegiatan Pengawasan kode etik DPRD dengan output berupa rapat badan kehormatan yang difasilitasi yang dapat terlaksana sebanyak 16 kali.

1.7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.106.320.400,-. Terealisasi sebesar Rp. 4.327.153.911,- atau 84,74 % untuk keuangan dan 98,96% untuk kinerja. Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan output berupa kunjungan kerja dan konsultasi DPRD sebanyak 25 kegiatan, Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan output berupa Laporan Kinerja DPRD sebanyak 1 dokumen, Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah dengan output berupa Rapat Banmus yang difasilitasi sebanyak 12 kali, Sub kegiatan Fasilitasi tugas

pimpinan DPRD dengan output berupa fasilitasi tugas pimpinan DPRD sebanyak 11 kegiatan.

Dilihat dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan maka Sekretariat DPRD lebih mudah untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja. Selain itu capaian ini juga didukung oleh adanya kerjasama yang baik antar bagian sebagai komitmen untuk memberikan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak pada Tahun 2022 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menganggarkan dana sebesar Rp. 57.102.944.828,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.111.956.764,- atau 96,51 %. DPPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun anggaran 2022 yang terdiri dari 2 Program, 17 Kegiatan dan 60 sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.10
Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	41.753.250.928,-	40.947.095.001,-	98,07
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.381.000,-	18.346.000,-	99,81
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.489.336.722,-	5.335.391.943,-	97,20
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.792.000,-	27.573.500,-	77,04
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.972.000,-	214.968.000,-	65,35
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.284.921.785,-	2.278.198.766,-	99,71
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.995.260,-	397.525.000,-	75,58
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.554.027.094,-	2.406.016.579,-	94,20
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.431.275,-	1.214.862.676,-	95,03
1.9	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.688.494.132,-	28.550.784.012,-	99,52
1.10	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	548.899.660,-	503.428.525,-	91,72
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	15.349.693.900,-	14.164.861.763,-	92,28
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	553.560.500,-	542.184.500,-	97,94
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	104.435.000,-	88.385.000,-	84,63
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	65.504.000,-	65.504.000,-	100
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3.151.216.400,-	2.829.965.552,-	89,81
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.360.428.000,-	6.303.439.200,-	99,10
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	8.229.600,-	8.229.600,-	100
2.7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	5.106.320.400,-	4.327.153.911	84,74
	Jumlah	57.102.944.828,-	55.111.956.764,-	96,51

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dibuat dalam rangka wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen penetapan kinerja Eselon 2 tahun 2022 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah mencapai target, yaitu **Sangat Baik**. Dalam tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 15.349.693.900,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.164.861.763,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,28 %.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mewujudkan sasaran strategis pada tahun 2022 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keberadaan website Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai wadah untuk menampung pengaduan/aspirasi masyarakat secara online, masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di mana jika pengaduan /

aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara online, dan dapat direspon oleh anggota DPRD Pemerintah Kota Pontianak, tentunya akan membantu mengurangi beban kinerja mereka dalam melakukan tugas pokok fungsinya sebagai penjaring aspirasi masyarakat.

B. Saran

Melihat / bertitik tolak dari keberhasilan yang dicapai dan kendala dan hambatan, maka perlu kami sarankan beberapa hal sebagai berikut :

Internal

Budaya kerja

- Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat di depan
- Diperlukan komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat DPRD kota Pontianak terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam arah kebijakan yang tertuang dalam renstra
- Peningkatan harmonisasi dan kekompakan kerja sebagai sebuah satu kesatuan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan.
- Peningkatan pelaksanaan *core value* ASN BerAKHLAK sebagai nilai mutlak bagi ASN di dalam berperilaku, memberikan pelayanan serta melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

Perencanaan

- Peningkatan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dalam mekanisme penyusunan program/ kerja anggaran sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat;
- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak ini, diharapkan dapat menggambarkan kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel sehingga dapat memacu dan memicu Sekretariat DPRD khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak umumnya dalam rangka perbaikan dan penetapan kinerja pada masa yang akan datang.

Lampiran 1

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Sangat Baik	107,08

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak